



PENGADILAN NEGERI
KLAS I A KUPANG

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2014/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ALBERT SANGA alias ALBERT
Tempat lahir	:	Kupang
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 09 September 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jln. Komodo, RT.018, RW.07, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Tukang Batu / Ojek
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Penfui di Kupang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri dalam persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2014 Nomor 176/Pen.Pid.B/2014/PN Kpg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 17 Juli 2014 Nomor 176/Pen.Pid.B/2014/PN Kpg, tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum terhadap terdakwa di persidangan yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALBERT SANGA ALIAS ALBERT terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e,5e KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
1. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ALBERT SANGA ALIAS ALBERT** selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru hitam Nopol DH 6229 BH

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Nurjana.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan bagian depan bertuliskan Reebok.
- 1 (satu) buah jaket berwarna ungu dengan dibagian depan berlogo S
- 1 (satu) batang kayu
- 1 (satu) buah besi gali (linggis)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bola lampu 25 watt merek BESS warna putih
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban Rockyanto Tanjung.

2. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan (clemensie) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e,5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum (advocat) dan akan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim sudah mengingatkan tentang hak-hak terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tersebut terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dimana keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi ROCKYANTO TANJUNG alias ROCKY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Rumah Toko ROCKY milik saksi korban ROCKYANTO TANJUNG yang beralamat di Jalan Taibenu, Naimata, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .
- Bahwa benar saksi tidak melihat sendiri kejadiannya.
- Bahwa benar saksi tinggal dirumah toko rocky tersebut.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik rumah toko rocky.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa hendak melakukan percobaan pencurian dengan cara terdakwa mematikan lampu depan toko kemudian mencungkil pintu toko dengan menggunakan linggis.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut dengan melihat rekaman CCTV.
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat dari rekaman CCTV ada 2 (dua) orang pelaku.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian saat dibangunkan dan saat membuka pintu toko saksi melihat pelaku atas nama Burhan sudah diamankan oleh masyarakat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kayu, jaket dan linggis yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

2. Saksi RANO BAIT alias RANO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Rumah Toko ROCKY milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKYANTO TANJUNG yang beralamat di Jalan Taibenu, Naimata, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .

- Bahwa benar saksi tidak melihat sendiri kejadiannya.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa hendak melakukan percobaan pencurian dengan cara terdakwa mematikan lampu depan toko kemudian mencungkil pintu toko dengan menggunakan linggis.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut dengan melihat rekaman CCTV.
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat dari rekaman CCTV ada 2 (dua) orang pelaku.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian saat dibangunkan dan saat membuka pintu toko saksi melihat pelaku atas nama Burhan sudah diamankan oleh masyarakat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kayu, jaket dan linggis yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, maka kesalahan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Rumah Toko ROCKY milik saksi korban ROCKYANTO TANJUNG yang beralamat di Jalan Taibenu, Naimata, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, terdakwa bersama-sama dengan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) merencanakan untuk mengambil barang-barang di Rumah Toko ROCKY yang menjual berbagai jenis bahan sembako (sembilan bahan pokok).
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Axelo warna Biru Hitam Nomor Polisi: DH 6229 BH berangkat dari rumah BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) pergi menuju ke Rumah Toko ROCKY sambil membawa 1 (satu) buah besi gali (linggis), dan ketika sesampainya di Rumah Toko ROCKY terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) batang kayu dari sekitar Rumah Toko Rocky yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk mematikan bola lampu teras depan Rumah Toko ROCKY dengan cara memutar serta memukul hingga bola lampu tersebut padam/mati.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) pergi meninggalkan Rumah Toko ROCKY tersebut dan lebih kurang 30 (tigapuluh) menit kemudian Terdakwa bersama-sama dengan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) datang kembali ke Rumah Toko ROCKY, lalu BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (Almarhum) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah depan Rumah Toko ROCKY dan kemudian berusaha membuka pintu Rumah Toko ROCKY dengan cara mencungkil pintu toko dengan menggunakan 1 (satu) buah besi gali (linggis) yang dibawanya dari rumah, sedangkan Terdakwa tetap menunggu BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (Almarhum) di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar.
- Bahwa sementara BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (Almarhum) masih mencungkil pintu Rumah Toko ROCKY tersebut, kemudian datang Saudara EMU NALLE yang sebelumnya sudah melihat dan mencurigai keberadaan terdakwa dan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) ditempat tersebut, lalu Saudara EMU NALLE langsung menghampiri Terdakwa dengan berkata "basong dua buat apa disini?", yang dijawab oleh Terdakwa "kami ada cari gardus" lalu Saudara EMU NALLE berkata "disini tidak ada gardus, jangan sampai kalian mau pencuri", lalu terdakwa menjawab "tidak", selanjutnya Saudara EMU NALLE berkata "kalau tidak, kenapa mau pegang pintu Ruko", tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri serta meninggalkan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) di Rumah Toko ROCKY.

- Bahwa Saudara EMU NALLE langsung berteriak “pencuri...”, selanjutnya BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) langsung ditangkap oleh masyarakat setempat, sedangkan terdakwa langsung dikejar oleh Saudara EMU NALLE namun tidak tertangkap dan baru sekitar jam 10.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa untuk selanjutnya diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa dan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) mengetahui Rumah Toko ROCKY menjual barang-barang berbagai jenis bahan sembako (sembilan bahan pokok).
- Bahwa terdakwa dan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) mencungkil pintu Rumah Toko ROCKY tersebut adalah untuk mengambil barang-barang berharga yang ada dalam Rumah Toko ROCKY tersebut, namun tidak berhasil karena perbuatan terdakwa dan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) sudah terlebih dahulu diketahui oleh warga masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa dan BURHAN BAKUAMA alias BURHAN (almarhum) tidak ada meminta izin kepada pemilik Rumah Toko ROCKY yaitu saksi korban ROCKYANTO TANJUNG untuk membuka pintu toko dengan tujuan untuk masuk ke dalam Rumah Toko ROCKY dan mengambil barang-barang berharga yang ada dalam Rumah Toko ROCKY tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e,5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil;
- Suatu barang;
- Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Yang untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e,5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e,5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa ALBERT SANGA alias ALBERT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian dengan keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALBERT SANGA alias ALBERT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru hitam Nopol DH 6229 BH
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Nurjana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan bagian depan bertuliskan Reebok.
 - 1 (satu) buah jaket berwarna ungu dengan dibagian depan berlogo S
 - 1 (satu) batang kayu
 - 1 (satu) buah besi gali (linggis)
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bola lampu 25 watt merek BESS warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban Rockyanto Tanjung.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami Akhmad Lakoni Harnie, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak, SH. dan T Benny Eko Supriyadi, SH., MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, A.Md., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kadek Widiyanti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd./

ttd./

1. JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

AKHMAD LAKONI HARNIE,

SH.MH.

ttd./

2. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)